



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1948
TENTANG
PEMBERIAN KEKUASAAN MENGELUARKAN SURAT PAKSA UNTUK MEMUNGUT PAJAK.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan persamaan dalam peraturan tentang kekuasaan mengeluarkan surat paksa untuk memungut pajak di Jawa, Madura dan di Sumatera;

Mendengar : Menteri Keuangan;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Menyimpang dari ketentuan dalam peraturan di Stbl. 1932 No. 476, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir di Stbl. 1941 No. 76, ditetapkan, bahwa untuk Sumatera tentang hal kekuasaan mengeluarkan surat paksa untuk memungut pajak berlaku apa yang ditetapkan dalam peraturan tersebut diatas tadi, mengenai Jawa dan Madura.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 1948
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 27 September 1948
Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO.